

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. ALASAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT

a. Dari segi Kewenangan

Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Konte merupakan Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar atau kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Pasal 26 ayat (2) point (b), ” dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berwenang mengangkat dan membebankan perangkat Desa”

b. Dari segi Prosedur

Sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat Kempo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 69 point (a) “Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa, (b) “Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, (c) “rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

c. Dari segi Substansi

Penggugat melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai perangkat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 51 point (e)” melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa”

2. ALASAN HAKIM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT

a. Dari segi Prosedur

Camat Kempo tidak memastikan penggugat memenuhi syarat untuk diberhentikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 pasal 5 ayat 6 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang berbunyi” rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”

b. Dari segi Substansi

Pemberhentian penggugat sebagai perangkat Desa cacat substansi karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 point (e)”melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa” dan Pasal 53 point (d)” melanggar larangan sebagai perangkat Desa

3. ALASAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

- a. Tidak dilakukan prosedur pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penggugat diberhentikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 pasal 5 ayat 3 point (b), Peraturan Daerah kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2019 pasal 25 ayat 2 point (a1)”dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dapat diajukan Kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 45A ayat (2) point (c) “perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan kasasi” sehingga juga tidak dapat diajukan peninjauan kembali

B. SARAN

1. Kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Disarankan agar Kepala Desa, bertindak cermat dalam menerbitkan keputusan sesuai dengan kewenangan, prosedur, substansi dan selalu mengutamakan asas kepastian hukum. Perangkat Desa juga harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung

Hakim diharapkan lebih memperhatikan pembuktian tidak hanya kewenangan dan prosedur tetapi aspek substansi sehingga putusan lebih objektif dan terukur

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan diharapkan memperluas objek kajian, misalnya dengan membandingkan putusan pengadilan tata usaha negara di beberapa wilayah atau pada berbagai jenis sengketa keputusan tata usaha negara lainnya. Hal ini akan membantu memperkaya pemahaman mengenai konsistensi penegakan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara serta memperkuat kajian akademik di bidang hukum peradilan tata usaha negara